



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt. P/2022/PN Cbd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

TJIN WIE CHAM, Laki-Laki, Tempat Lahir di Palembang, Umur/ Tanggal Lahir 61 Tahun/ 18-02-1961, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kp. Cipetir No. 25 RT. 003 RW. 014 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, yang terdaftar melalui e-mail *nicella.yasmine.27@gmail.com* yang untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang diajukan dalam permohonan ini sebagai bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 19-01-2022 dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Cbd, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki – laki lahir di Medan pada 18 Februari 1961
2. Bahwa Pemohon anak ke-4 dari pasangan suami isteri TJIN SIT TJHIAN dan TJIA LUAN BIE yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Medan Sumatra Utara
3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 535 tertanggal 25 Februari 1961 tertulis Pemohon dilahirkan di Medan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama/ Tanggal Lahir/dl. Pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis WIE CHAM Seharusnya TJIN WIE CHAM

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesalahan penulisan akta kelahiran tersebut, sebab pada waktu mengajukannya tidak disertakan dengan bkti yang cukup oleh pemohon.
5. Bahwa alasan mengganti nama ialah pemohon ingin permohonan perubahan nama itu nantinya akan dipergunakan untuk kepentingann anaknya dikemudian hari
6. Bahwa perbaikan penulisan nama belakang tersebut terdapat didalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi JIMMY TAN
7. Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud GANTI NAMA
8. Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah
9. Bahwa penetapan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri didalam hal ini Pengadilan Negeri Cibadak dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. tertanggal
10. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibadak dapat dijadikan dasar bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk merubah Nama yang tertera dalam ijazah

Berasarkan uraina dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Kelas 1B, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan seanjutnya berkenan pula untuk membarikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohona pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama pada Akta kelahiran pemohon No. 535 dari WIE CHAM menjadi JIMMY TAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register ijazahpemohon;
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan NIK 3172051802611001 atas nama TJIN WIE CHAM, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3202122408200005 atas nama kepala keluarga TJIN WIE CHAM, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran Untuk Bangsa Tionghoa yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa catatan sipil kodya Medan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Tjin Wie Chiam yang dibuat dan dikeluarkan oleh SD Perguruan Kristen Methodist Indonesia di Medan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Tjin Wie Chiam yang dibuat dan dikeluarkan oleh SD Perguruan Kristen Methodist Indonesia di Medan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim tersebut telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/ janji sebagai berikut :

SAKSI I. ANDI HIDAYAT Bin ABDUL WAHAB :

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah dari sejak lama karena saksi juga sering main ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan dan saat ini tinggal di desa Cipetir Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon lebih dikenal di desa nya dengan sebutan atau panggilan om JIMMY bukan nama yang tertera di KTP nya yaitu TJIN WIE CHAM bahkan nama TJIN WIE CHAM tersebut juga baru saksi ketahui saat dipersidangan ini;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan pada saksi kalau Pemohon bermaksud mengganti namanya yang ada di Akta Kelahiran maupun yang ada di KTP nya dengan nama JIMMY TAN;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya menjadi JIMMY TAN karena Pemohon mengatakan pada saksi kalau anak Pemohon sering diolok-olok di sekolahnya karena nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II. OTIH RAHMAWATI Binti (Alm) IHIK :

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah dari sejak lama karena saksi juga merupakan tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan dan saat ini tinggal di desa Cipetir Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon lebih dikenal di desa nya dengan sebutan atau panggilan om JIMMY bukan nama yang tertera di KTP nya yaitu TJIN WIE CHAM bahkan nama TJIN WIE CHAM tersebut juga baru saksi ketahui saat dipersidangan ini;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan pada saksi kalau Pemohon bermaksud mengganti namanya yang ada di Akta Kelahiran maupun yang ada di KTP nya dengan nama JIMMY TAN;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya menjadi JIMMY TAN karena Pemohon mengatakan pada saksi kalau anak Pemohon sering diolok-olok di sekolahnya karena nama Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal baik dengan istri Pemohon dan sudah mengetahui permasalahan nama Pemohon tersebut hingga pada akhirnya Pemohon mengajukan penggantian namanya tersebut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama YANTI GRANADIS dan dari pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang saat ini sudah sekolah di tingkat SMA;
- Bahwa Pemohon lahir dari orang tua yang merupakan Warga Negara Indonesia yang masih keturunan tionghoa/ China, maka dari itu nama Pemohon juga memiliki unsur Tionghoa/ China;
- Bahwa meskipun Pemohon memiliki nama Tionghoa/ China tetapi Pemohon juga mempunyai nama lain yang sering digunakan dari sejak Pemohon kecil yaitu JIMMY TAN;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan istri Pemohon dan bertempat tinggal di Desa Cipetir maka Pemohon dipanggil dengan sebutan Om Jimmy bukan TJIN WIE CHAM sebagaimana terdapat pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari semula TJIN WIE CHAM menjadi bernama JIMMY TAN karena anak-anak Pemohon sering diolok-olok oleh teman-teman sekolahnya berkaitan dengan nama Pemohon;
- Bahwa untuk kebaikan anak-anak Pemohon maka dari itu Pemohon bermaksud untuk menggunakan nama JIMMY TAN sebagai pengganti nama TJIN WIE CHAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang mengajukan permohonan *a quo* adalah Pemohon yang bernama TJIN WIE CHAM yang merupakan penduduk Kp. Cipetir Desa Nagrak Utara Kabupaten Sukabumi sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dari sejak lahir bernama TJIN WIE CHAM sebagaimana bukti P-3 dan Pemohon menggunakan nama TJIN WIE CHAM saat menjalani Pendidikan di Sekolah Dasar sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5;
- Bahwa Pemohon bermaksud menggunakan nama JIMMY TAN untuk mengganti nama TJIN WIE CHAM karena untuk kebaikan anak-anak Pemohon dalam menjalani pendidikannya agar tidak ada lagi yang mengolok-olok anak-anak Pemohon berkaitan dengan nama ayah mereka yang menggunakan nama orang-orang Tionghoa/ China;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara *Absolut* maupun secara *Relatif*;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan *Absolut* dari Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon hanya memohon untuk dapat merubah nama Pemohon yang semula bernama TJIN WIE CHAM untuk kemudian diganti atau diubah menjadi bernama JIMMY TAN, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) *Absolut* dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (*gugatan voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo*

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon maka Hakim tersebut selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan ataukah tidak beralasan sehingga karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan selanjutnya mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi ANDI HIDAYAT Bin ABDUL WAHAB dan saksi OTIH RAHMAWATI Binti (Alm) IHIK;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan dari Pemohon maka berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 telah terbukti kalau Pemohon tersebut di atas merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Kp. Cipetir Desa Nagrak Utara Kabupaten Sukabumi, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Cibadak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* merupakan wewenang Pengadilan Negeri Cibadak untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim tersebut memeriksa dan mempertimbangkan terhadap *petitum* ke-1 (satu) permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap *petitum* ke-2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tersebut akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana *petitum* ke-2 (dua) permohonan Pemohon *a quo* maka sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pemohon yang ditandai melalui bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta keterangan saksi ANDI HIDAYAT Bin ABDUL WAHAB dan saksi OTIH RAHMAWATI Binti (Alm) IHIK diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama TJIN WIE CHAM lahir dari orang tua yang bernama TJIN

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIT TJHIAN dan TJIA LUAN BIE, Pemohon sejak kecil memiliki nama panggilan JIMMY TAN dan setelah menikah dengan istrinya yang bernama YANTI GRANADIS maka dilingkungan tempat tinggalnya Pemohon lebih dikenal dengan nama JIMMY TAN dan sering dipanggil dengan nama Om JIMMY;

Menimbang, bahwa terkait dengan *petitum* ke-2 (dua) permohonan *a quo* dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa maksud Pemohon adalah agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan sebagaimana alasan permohonan *a quo*, meskipun yang tertulis dalam *petitum* ke-2 (dua) tersebut tidak demikian dinyatakan, terhadap hal ini Pengadilan berpendapat karena Pemohon bukan praktisi hukum atau bukan sebagai orang (*person*) yang memiliki latar belakang pendidikan hukum maka Pengadilan menggunakan maksud dari tuntutan Pemohon agar diberikan ijin untuk dapat mengganti namanya yang semula tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : dengan nama TJIN WIE CHAM untuk kemudian diganti sehingga tertulis dengan nama JIMMY TAN;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka terhadap *petitum* ke-2 (dua) *a quo* cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 (tiga) permohonan *a quo* maka Pengadilan berpendapat walaupun bukti P-3 yang dijadikan oleh Pemohon untuk mengganti namanya tersebut berasal dari dinas catatan sipil kota Medan akan tetapi saat ini Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Sukabumi sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 Bab I. Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan karena telah dikabulkannya *petitum* ke-2 (dua) maka beralasan hukum apabila *petitum* ke-3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-4 (empat) permohonan dari Pemohon menurut Pengadilan hal tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan dengan permohonan *a quo* oleh karena setiap permohonan harus ditujukan untuk 1 (satu)

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan kepentingan Pemohon, maka dari itu secara hukum terhadap *petitum* ke-4 (empat) permohonan *a quo* sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* ke-4 (empat) dari permohonan ini tidak dapat dikabulkan maka terhadap permohonan Pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian dengan demikian terhadap *petitum* ke-1 (satu) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-5 (lima) dari permohonan yang diajukan Pemohon maka menurut Pengadilan oleh karena permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan sebagian, sehingga Pemohon juga dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17 Bab I. Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti namanya sebagaimana yang tertera pada Petikan Daftar Besar Kelahiran Untuk Bangsa Tionghoa Nomor 535 Tahun 1961 yang semula bernama TJIN WIE CHAM kemudian diganti menjadi bernama JIMMY TAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi setelah menerima salinan Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil pemohon;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibadak pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, oleh saya : R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibadak bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh YUYU WAHYUNI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur *e-litigasi* selaku pengguna lain melalui e-mail : nicella.yasmine.27@gmail.com;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Yuyu Wahyuni

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp. -
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 100.000,00

(seratus ribu rupiah)